

JURNAL SEJARAH HUKUM

Abd Thalib, Abel Alwi
Universitas Islam Riau
Email : thalib@law.uir.ac.id , abelalwi1@gmail.com,

ABSTRAK

Sejarah hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari perkembangan hukum dari masa ke masa serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sistem hukum dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sejarah hukum dan pembentukan sistem hukum Indonesia, mulai dari masa kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia merupakan hasil perpaduan berbagai sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan sistem hukum Eropa Kontinental yang diwariskan oleh Belanda. Setelah kemerdekaan, pembangunan hukum nasional diarahkan pada upaya dekolonisasi hukum dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama. Perkembangan hukum Indonesia dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial pada setiap periode pemerintahan. Pada era Reformasi, sistem hukum mengalami pembaruan melalui amandemen UUD 1945 dan pembentukan berbagai lembaga independen untuk memperkuat supremasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman sejarah hukum menjadi penting sebagai dasar dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif, adil, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Kata kunci: sejarah hukum, sistem hukum Indonesia, Pancasila, reformasi hukum, hukum nasional.

ABSTRACT

Legal history is a branch of study that examines the evolution of law over time and the factors influencing changes in a society's legal system. This research aims to analyze the historical development and formation of the Indonesian legal system, spanning the colonial period, independence, the Old Order, the New Order, and the Reform Era. The study employs a normative-juridical method with historical and conceptual approaches, utilizing a literature review of legislation, books, and scholarly journals. The findings indicate that the Indonesian legal system is an amalgamation of various legal systems: customary law (*adat*), Islamic law, and the Continental European legal system inherited from the Dutch. Following independence, national legal development focused on decolonizing the law, with Pancasila and the 1945 Constitution serving as the primary foundations. The evolution of Indonesian law has been shaped by the political and social dynamics of each governing era. During the Reform Era, the legal system underwent reform through amendments to the 1945 Constitution and the establishment of various independent institutions designed to strengthen the rule of law and democracy. Consequently, an understanding of legal history is essential for building a national legal system that is responsive, equitable, and aligned with societal developments. Keywords: legal history, Indonesian legal system, Pancasila, legal reform, national law.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya lahirnya suatu hukum di Indonesia itu merupakan campuran tangan dari Belanda. Belanda yang mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia, hukum di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Belanda contoh nya ada di dalam hukum pidana. Di dalam hukum

Pidana itu banyak terdapat hukum yang dimodifikasi dari hukum yang berasal dari Belanda. Karena Belanda yang pernah menjajah negara Indonesia maka Belanda pun ingin merubah hukum yang berlaku di Indonesia menjadi hukum yang bercorak Belanda. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah karena kegigihan para pejuang sehingga

walaupun telah direcoki oleh Belanda hukum di Indonesia tetaplah mencerminkan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat tersebut. Apalagi dengan adanya kemerdekaan Indonesia yaitu dibacakan nya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan puncak awal dari bangsa Indonesia. (Anas et,al 2022)

Belanda ingin merubah segala bentuk hukum yang ada di Indonesia akan tetapi hal itu tidaklah mudah. Seperti hukum Islam yang telah lama berkembang dan semakin berkembang dengan muncul nya kerajaan- kerajaan yang mendominasi negara Indonesia, hukum Islam itu sendiri telah mengalami sedikit banyak perkembangan yang berkesinambungan baik dari segi sarana infrastruktur politik maupun dari sarana suprastruktur politik dengan segala dukungan yang ada dan memiliki kekuatan sosial budaya yang tinggi. (Anas et,al 2022)

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan berdasarkan hukum tentu saja tidak lepas dari sorotan negara lain. Dalam sejarahnya hukum di Indonesia ini pertumbuhan dan perkembangannya lebih kuat dan pesat dari pada pranata hukum yang mendampingi nya. Hukum selain untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat karena merasa lebih aman dari gangguan kejahatan manusia yang menyimpang juga membuat ekonomi menjadi lebih stabil dengan terdorong nya pertumbuhan ekonomi serta mendukung zahir dan terciptanya pemerataan pembangunan nasional yang menghasilkan suatu kesatuan bangsa dan meningkatkan hubungan kerjasama antar bangsa dan negara. Hukum di Indonesia didirikan untuk mensejahterakan rakyat yang mana tujuan didirikannya nya suatu hukum itu ada terdapat dalam lima sila yang merupakan dasar hukum negara Republik Indonesia yang bernama Pancasila. Isi dari lima sila tersebut menggambarkan suatu tujuan yang harus diperoleh dari suatu hukum yang telah dilahirkan oleh para pejuang sebelumnya yaitu: (Anas et,al 2022)

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa setiap warga negara harus menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya dengan baik serta menghormati kebebasan beragama orang lain. Nilai ini mendorong terciptanya sikap toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan bermartabat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemimpin berkewajiban bersikap adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku, maupun ras
3. Sila Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penegakan hukum diharapkan mampu memperkuat solidaritas masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan dan ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Penyelesaian permasalahan hendaknya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan dengan tindakan kekerasan atau main hakim sendiri yang dapat merusak persatuan.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai bahwa setiap individu harus bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan memiliki kepedulian sosial dengan saling membantu. Penerapan nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Anas et,al 2022)

Sebelum berkembangnya sistem hukum yang berbasis kekuasaan negara, masyarakat Indonesia telah mengenal hukum adat sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Hukum adat memiliki peran penting dalam perkembangan hukum di Indonesia karena tumbuh dari nilai, kebiasaan, dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun sebagian besar tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan dan kedudukan yang diakui oleh masyarakat adat serta dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggarnya untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Di berbagai daerah di Indonesia, penerapan hukum adat sering berjalan berdampingan dengan hukum agama, khususnya hukum Islam. Salah satu contohnya adalah di Aceh, yang menerapkan sanksi cambuk bagi pelaku tindak pidana tertentu, termasuk zina, berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sanksi tersebut berbeda dengan ketentuan dalam hukum pidana nasional dan bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai agama serta mencegah perbuatan yang dianggap merusak moral masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan menjaga ketertiban, karena tanpa adanya hukum, potensi terjadinya tindakan sewenang-wenang dan berbagai bentuk kejahatan yang dapat merugikan masyarakat akan semakin besar. (Anas et,al 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan sejarah hukum dan perkembangan sistem hukum Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan perkembangan sistem hukum dari berbagai periode sejarah serta mengkaji pengaruh faktor sosial, politik,

dan budaya terhadap pembentukan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum di Masa Depan

Sejarah memiliki pengertian yang beragam di berbagai negara, yang dapat ditelusuri dari asal usul katanya. Dalam bahasa Latin dikenal istilah historia, dalam bahasa Jerman Geschichte, dan dalam bahasa Belanda geschiedenis, yang berarti peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Dalam bahasa Arab, sejarah dikenal dengan istilah tarikh, yang berasal dari kata arrakha yang berarti mencatat waktu dan peristiwa. Di Indonesia, sejarah dipahami sebagai kisah atau peristiwa masa lampau yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat. Sejarah hukum sendiri merupakan cabang ilmu yang mengkaji perkembangan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sistem hukum dari masa ke masa. Sejarah hukum berperan penting dalam memahami pembentukan dan perkembangan sistem hukum di berbagai peradaban. Pada masa Romawi Kuno, misalnya, lahir Corpus Juris Civilis yang menjadi salah satu karya hukum paling berpengaruh dalam sejarah. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah hukum diakui sebagai disiplin ilmu yang mandiri karena mampu menjelaskan hubungan antara teori dan praktik hukum melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti. Kajian ini membantu para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika hukum serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan. (Simbolon et.al 2024)

Pembentukan sistem hukum suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan budaya masyarakatnya. Budaya hukum yang berkembang memengaruhi penerapan sistem hukum, baik yang bersifat

tertulis maupun tidak tertulis. Menurut teori sistem hukum Friedman, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam perkembangannya, dikenal beberapa sistem hukum utama, seperti sistem hukum Eropa Kontinental (civil law), sistem hukum Anglo-Saxon (common law), hukum adat, dan hukum Islam. Sistem hukum Eropa Kontinental berakar dari hukum Romawi dan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Sebelum sistem ini berkembang, negara-negara Eropa banyak menggunakan hukum kebiasaan, seperti *droit de coutumes* di Prancis dan *gewoonterecht* di Belanda. Sementara itu, sistem common law menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum yang penting, sehingga hukum berkembang melalui preseden atau keputusan pengadilan terdahulu yang memiliki kekuatan mengikat. (Simbolon et.al 2024)

Pemikiran tentang sejarah hukum juga dipengaruhi oleh mazhab sejarah hukum yang dipelopori oleh Carl von Savigny. Menurutnya, hukum merupakan cerminan jiwa dan karakter suatu bangsa sehingga setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Kajian sejarah hukum tidak hanya membahas perubahan aturan hukum, tetapi juga evolusi nilai, prinsip, dan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Dengan memahami sejarah hukum, dapat diketahui bagaimana pengalaman masa lalu membentuk sistem hukum modern dan menjadi dasar dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan. Perkembangan studi sejarah hukum juga berkaitan dengan kajian perbandingan hukum. Sebelum abad ke-19, perbandingan hukum dilakukan secara terbatas dan belum menggunakan metode yang sistematis. Baru pada abad ke-20,

pendekatan sejarah hukum berkembang dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat. Kajian ini memungkinkan pemahaman yang lebih luas mengenai perkembangan berbagai sistem hukum, mulai dari hukum alam, hukum Romawi, hukum Anglo-Saxon, hingga sistem civil law, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai evolusi hukum dalam peradaban manusia (Simbolon et.al 2024)

- b. Manfaat Sejarah Hukum, Serta Letak sejarah hukum dalam lapisan-lapisan ilmu hukum.

Sejarah hukum merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang masih tergolong baru dan belum banyak mendapat perhatian, termasuk di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Akibatnya, perkembangan disiplin ilmu ini belum berlangsung secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya pemahaman mengenai pentingnya sejarah hukum sebagai sarana untuk mendukung dan memperdalam kajian ilmu hukum, terutama dalam memahami hukum positif yang berlaku. Menurut John Gilissen dan Frits Gorle, sejarah hukum memiliki berbagai manfaat yang penting bagi perkembangan ilmu hukum. (Saefullah, 2023)

- 1) sejarah hukum menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan, baik karena perbedaan tempat maupun perkembangan zaman. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, dan sistem tersebut terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Kedua, mempelajari sejarah hukum membantu memahami norma dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini dengan melihat latar belakang serta proses pembentukannya.
- 3) sejarah hukum memberikan wawasan mengenai budaya dan

pranata hukum yang berkembang di suatu masyarakat, sehingga menjadi pedoman yang bermanfaat bagi para akademisi maupun praktisi hukum dalam memahami karakteristik suatu sistem hukum. Keempat, sejarah hukum menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama perkembangan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mencegah tindakan yang sewenang-wenang.

- 4) John Gilissen dan Frits Gorle menegaskan bahwa sejarah hukum memperlihatkan bagaimana hukum terus mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa sebagai suatu gejala historis. Dengan mempelajari sejarah hukum, seseorang dapat memahami evolusi sistem hukum, mengetahui dasar terbentuknya aturan yang berlaku saat ini, serta menjadikan pengalaman masa lalu sebagai landasan dalam mengembangkan dan menyempurnakan sistem hukum di masa yang akan datang. (Saefullah, 2023)

- c. Pengaruh Dari Sejarah Hukum terhadap Filsafat Hukum, metode, kajian dan Objek sejarah hukum

Mazhab sejarah merupakan salah satu aliran penting dalam filsafat hukum yang menempatkan sejarah sebagai faktor utama dalam pembentukan hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum lahir dan berkembang mengikuti perjalanan suatu bangsa, dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan identitas suatu bangsa. Dalam kajian sejarah, berbagai peristiwa masa lalu diketahui melalui dokumen atau peninggalan sejarah. Dokumen tersebut menjadi bukti atas pemikiran dan tindakan manusia pada masa lampau. Namun, jika bukti-bukti tersebut hilang atau tidak tersedia,

maka banyak peristiwa sejarah yang juga akan hilang dari ingatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah memiliki peran penting dalam merekam perkembangan hukum dan kehidupan masyarakat. Mazhab sejarah memiliki hubungan yang erat dengan sejarah hukum, karena setiap perkembangan hukum merupakan bagian dari perjalanan sejarah manusia. Pandangan ini sejalan dengan ungkapan *ubi societas ibi ius* dari Cicero, yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum". Dengan demikian, hukum selalu hadir dalam kehidupan manusia dan terus berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat. (Saefullah, 2023)

Sejarah hukum sendiri merupakan cabang ilmu sejarah yang mengkaji perkembangan hukum dari masa ke masa. Awalnya, disiplin ini kurang berkembang karena dominasi mazhab hukum alam dan positivisme yang lebih menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku saat ini tanpa memperhatikan sejarahnya. Namun, seiring waktu, pandangan tersebut dianggap kurang mampu memenuhi tuntutan keadilan sehingga para ahli mulai mengkaji kembali perkembangan hukum berdasarkan sejarah. Tokoh utama mazhab sejarah adalah Friedrich Carl von Savigny yang dikenal sebagai pelopor sejarah hukum. Menurutnya, hukum harus mencerminkan jiwa bangsa (*Volksgeist*), yaitu nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak boleh hanya didasarkan pada pemikiran rasional atau aturan tertulis, tetapi harus tumbuh secara alami dari budaya dan tradisi masyarakat. Pemikiran Von Savigny kemudian didukung oleh Georg Friedrich Puchta yang turut mengembangkan mazhab sejarah di Jerman. Mereka berpendapat bahwa hukum berubah sesuai dengan ruang dan waktu sehingga harus terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan hukum. Objek kajian sejarah hukum meliputi peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, putusan hakim, serta pemikiran para ahli hukum. (Saefullah, 2023)

Mazhab sejarah juga menolak pandangan bahwa hukum dapat disusun hanya berdasarkan prinsip-prinsip abstrak atau melalui kodifikasi semata. Menurut aliran ini, hukum harus berakar pada tradisi hukum nasional. Di Jerman, pemikiran tersebut mendorong perkembangan ilmu hukum yang pada akhirnya berpengaruh terhadap lahirnya *Bürgerliches Gesetzbuch* yang mulai berlaku pada tahun 1900. Selain membahas mazhab sejarah, perkembangan filsafat hukum juga dibagi menjadi beberapa periode. Pada masa Yunani, tokoh-tokohnya seperti Socrates, Plato, dan Aristotle membahas konsep keadilan dan kehidupan bermasyarakat. Masa Romawi lebih fokus pada hukum positif dan ketertiban negara dengan tokoh seperti Cicero dan Marcus Aurelius. Pada Abad Pertengahan, filsafat hukum dipengaruhi oleh agama dengan tokoh seperti Augustine of Hippo dan Thomas Aquinas yang mengembangkan konsep hukum abadi (*Lex Aeterna*). Memasuki zaman Renaisans, akal manusia mulai dipandang sebagai sumber hukum, yang dikembangkan oleh Hugo Grotius dan John Austin. Pada masa modern, pemikiran rasional semakin berkembang melalui René Descartes dan berbagai teori kontrak sosial. Pada masa kontemporer, filsafat hukum berkembang dengan menggabungkan rasionalisme dan empirisme. Tokoh-tokohnya antara lain Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Friedrich Engels, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mill. Mereka mengembangkan berbagai teori hukum yang melihat hukum sebagai hasil perkembangan masyarakat dan alat untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan. (Saefullah, 2023)

d. Perkembangan tatanan Hukum

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*, yang berarti suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai bagian yang saling berkaitan. Menurut Prof. Subekti, sistem adalah suatu susunan yang teratur dan terpadu, terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan serta disusun berdasarkan pola tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu sistem yang baik, setiap bagian harus saling mendukung dan tidak boleh terjadi pertentangan maupun tumpang tindih antarunsurnya. Sistem juga dibangun berdasarkan asas-asas tertentu yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Oleh karena itu, hukum dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai aturan hidup yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh, terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain guna mencapai tujuan hukum. Agar sistem hukum dapat berjalan dengan baik, setiap unsur harus bekerja sesuai dengan fungsi dan pola yang telah ditetapkan. (Saefullah, 2023)

Berdasarkan bentuknya, hukum dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti UUD, Undang-Undang, dan Peraturan Daerah. Hukum ini memiliki sifat tegas, memberikan kepastian hukum, dan sanksinya jelas. Sementara itu, hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup dalam kebiasaan masyarakat atau hukum adat. Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis juga dikenal sebagai konvensi, misalnya pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Berdasarkan wilayah berlakunya, hukum dibagi menjadi hukum lokal, hukum nasional, dan hukum

internasional. Hukum lokal berlaku di daerah tertentu, seperti hukum adat Batak, Jawa, atau Minangkabau. Hukum nasional berlaku di suatu negara tertentu, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antarnegara. Ditinjau dari waktu berlakunya, hukum terdiri atas *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif; *ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa mendatang; serta hukum alam yang dianggap berlaku secara universal. (Saefullah, 2023)

Dalam sejarah perkembangan hukum, sistem feodalisme di Eropa berkembang sejak abad ke-10 hingga abad ke-14 dan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial maupun hukum. Sistem ini dikenal melalui berbagai institusi, seperti sistem vasal, sistem leen atau peminjaman tanah, hak imunitas, dan hubungan antara tuan tanah dengan para petani. Hubungan vasal didasarkan pada kesetiaan dan perlindungan, sedangkan sistem leen memberikan hak penguasaan tanah kepada bawahan sebagai imbalan atas pengabdian mereka. Pada masa feodalisme, kebiasaan atau adat menjadi sumber hukum utama. Sebagian besar aturan hukum tidak ditulis sehingga diwariskan secara lisan. Pada masa ini hampir tidak ada pembentukan undang-undang, dan kemampuan membaca serta menulis masih sangat terbatas. Para hakim sering memutus perkara berdasarkan kebiasaan dan keyakinan yang bercampur dengan unsur keagamaan atau takdir ilahi. Sistem hukum dibentuk untuk menciptakan keteraturan dan mencegah terjadinya pertentangan antartatan. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sebelum lahir, selama hidup, hingga setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, sistem hukum harus didukung oleh asas-asas hukum yang kuat agar

dapat berfungsi secara efektif. (Saefullah, 2023)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sistem hukum kolonial Belanda dan Jepang secara prinsip berakhir. Namun, beberapa aturan kolonial tetap digunakan sementara waktu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan baru. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum di Indonesia. Sistem peradilan pada masa kolonial dianggap rumit dan diskriminatif karena membedakan perlakuan hukum berdasarkan golongan masyarakat. Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya menyederhanakan sistem tersebut melalui unifikasi hukum sehingga seluruh warga negara memperoleh perlakuan hukum yang sama. Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Oleh sebab itu, kodifikasi dan unifikasi hukum dipandang penting dalam pembangunan hukum nasional. Kodifikasi bertujuan menciptakan kepastian hukum, sedangkan unifikasi mendukung persatuan bangsa yang beragam sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Saefullah, 2023)

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada periode 1999–2002 membawa pembaruan penting dalam sistem hukum Indonesia. Sistem hukum nasional yang awalnya dipengaruhi oleh hukum adat dan sistem hukum Belanda mulai disesuaikan dengan kebutuhan negara yang demokratis. Hasil amandemen UUD 1945 dianggap memperkuat demokrasi dan membuka ruang bagi perubahan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, sistem hukum Indonesia merupakan hasil perpaduan antara hukum adat, pengaruh hukum kolonial, serta nilai-nilai yang berkembang setelah kemerdekaan. Sistem ini terus

mengalami perkembangan agar mampu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. (Saefullah, 2023)

- e. Pembentukan hukum pada masa kemerdekaan dan orde lama

Kelahiran sistem hukum nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakhiri penjajahan, tetapi juga menjadi titik awal pembentukan sistem hukum yang berdaulat dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Para pendiri negara menetapkan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tujuan tersebut menjadi dasar moral dan konstitusional dalam pembangunan hukum nasional yang berbeda dari sistem hukum kolonial. Setelah kemerdekaan, Indonesia menetapkan diri sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, bukan semata-mata kekuasaan. Sistem hukum Indonesia dibangun di atas nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan filosofis dan membedakannya dari sistem hukum Barat. Pancasila menempatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai dasar dalam pembentukan hukum nasional. Salah satu tantangan utama setelah kemerdekaan adalah keberadaan berbagai peraturan hukum peninggalan kolonial Belanda. Untuk menghindari kekosongan hukum, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan bahwa seluruh peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan baru. Kebijakan ini bersifat sementara dan

menjadi langkah awal dalam proses dekolonisasi hukum di Indonesia. (Hidayati et.al, 2025)

Pemerintah kemudian melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagai upaya membangun sistem hukum nasional. Kodifikasi bertujuan menyusun hukum secara sistematis dalam satu kesatuan peraturan, sedangkan unifikasi dimaksudkan untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang sebelumnya berlaku berdasarkan golongan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan berbagai undang-undang nasional, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menghapus dualisme hukum tanah dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan hukum dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan revolusi. Hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, memperkuat kedaulatan bangsa, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan nasionalisasi perusahaan asing serta pembaruan di bidang agraria menjadi bagian dari politik hukum yang bertujuan menciptakan kemandirian bangsa. Selain itu, Soekarno berupaya membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan semangat anti-kolonialisme. Hukum Indonesia diharapkan memiliki karakter yang humanis dan tidak bergantung pada sistem hukum Barat. Namun, dalam praktiknya hukum sering dijadikan alat untuk mendukung kebijakan politik pemerintah, sehingga prinsip negara hukum terkadang dipengaruhi oleh kepentingan ideologis dan politik. (Hidayati et.al, 2025)

Dalam bidang keadilan sosial, pemerintah Orde Lama berusaha menciptakan hukum yang berpihak kepada rakyat. Salah satu contohnya adalah UUPA 1960 yang mengakui

hak ulayat masyarakat adat dan menegaskan bahwa pemanfaatan tanah harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai hambatan akibat kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil serta keterbatasan sumber daya dan birokrasi. Pembangunan hukum nasional juga dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga peradilan yang mencerminkan kedaulatan Indonesia. Mahkamah Agung dibentuk sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menjalankan fungsi peradilan nasional. Sistem peradilan diharapkan mampu menerapkan prinsip keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Namun, pengaruh kekuasaan eksekutif dan militer masih cukup besar sehingga independensi lembaga peradilan belum sepenuhnya terwujud. Pancasila kemudian diintegrasikan sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Setiap peraturan perundang-undangan diharapkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Konsep ini menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia sekaligus membedakannya dari sistem hukum kolonial yang pernah berlaku. (Hidayati et.al, 2025)

Dalam perkembangannya, pembangunan hukum nasional menghadapi berbagai kendala. Jumlah tenaga ahli hukum yang terbatas, minimnya lembaga pendidikan hukum, serta masih kuatnya pengaruh pola pikir hukum kolonial menjadi hambatan dalam proses pembaruan hukum. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sistem hukum yang baru. Kondisi politik pada masa Orde Lama turut memengaruhi arah pembangunan hukum. Persaingan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis menciptakan

ketidakstabilan politik yang berdampak pada sistem hukum. Pada masa Demokrasi Terpimpin, berbagai kebijakan hukum cenderung bersifat sentralistik dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Akibatnya, hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi dibandingkan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal. Ketidakstabilan politik tersebut juga menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum di masyarakat. Berbagai kebijakan hukum berubah mengikuti arah politik yang berkembang sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum yang efektif memerlukan dukungan sistem politik yang stabil dan demokratis. Secara keseluruhan, masa awal kemerdekaan dan Orde Lama merupakan periode penting dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, periode ini berhasil meletakkan dasar-dasar hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan hukum tidak hanya ditentukan oleh pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh komitmen moral, stabilitas politik, dan semangat untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Hidayati et.al, 2025)

f. **Pembentukan Hukum pada masa orde baru dan reformasi**

Periode Orde Baru merupakan fase penting dalam perkembangan politik dan hukum Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hukum diarahkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional sekaligus mendukung pembangunan ekonomi. Atas dasar

tersebut, berbagai kebijakan hukum diterapkan dengan membatasi kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Dalam praktiknya, hukum lebih sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan daripada mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terpusat. Kekuasaan politik dan hukum berada di bawah kendali pemerintah pusat, khususnya Presiden. Berbagai lembaga penegak hukum, seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, sering kali berfungsi untuk mendukung kebijakan pemerintah daripada menjalankan perannya secara independen. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan tidak berjalan secara efektif. (Hidayati et.al, 2025)

Kemandirian lembaga peradilan pada masa Orde Baru juga mengalami berbagai hambatan. Hakim dan aparat penegak hukum tidak jarang menghadapi tekanan politik dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, putusan pengadilan terkadang dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah. Prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 belum terlaksana secara optimal karena hukum lebih dipandang sebagai alat administrasi negara daripada sarana untuk menegakkan keadilan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Di bidang ekonomi, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum untuk mendorong investasi dan pembangunan. Undang-Undang Penanaman Modal Asing Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 1968 menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin berkembang. Banyak kebijakan hukum dianggap

lebih menguntungkan kelompok elite dan pelaku usaha besar dibandingkan melindungi kepentingan masyarakat luas. Krisis yang terjadi pada akhir masa Orde Baru mendorong lahirnya era Reformasi pada tahun 1998. Perubahan ini membawa semangat baru dalam pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia. Masyarakat menghendaki sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Pemberantasan korupsi serta penghapusan penyalahgunaan kekuasaan menjadi agenda utama dalam reformasi hukum. Dalam era ini, hukum diharapkan tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan negara. (Hidayati et.al, 2025)

Salah satu langkah penting dalam reformasi hukum adalah perubahan UUD 1945. Amandemen konstitusi mempertegas Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia. Selain itu, perubahan tersebut memperkuat kekuasaan kehakiman, membatasi masa jabatan presiden, dan meningkatkan fungsi lembaga legislatif sebagai bagian dari sistem demokrasi konstitusional. Era Reformasi juga ditandai dengan pembentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan memperkuat sistem hukum nasional. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir untuk memberantas korupsi yang telah mengakar, sedangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadi simbol penting pembaruan hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan reformasi hukum, prinsip

rule of law dan good governance menjadi dasar utama penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, dan bebas dari campur tangan politik yang tidak semestinya. Di sisi lain, masyarakat sipil dan media massa memiliki peran yang semakin besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta pelaksanaan hukum. Penegakan hukum pun diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, bukan hanya sekadar memenuhi prosedur formal. (Hidayati et.al, 2025)

Perkembangan sistem hukum Indonesia pada era Reformasi juga dipengaruhi oleh dinamika global. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi perhatian penting, terutama dalam bidang hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan perlindungan lingkungan hidup. Berbagai konvensi internasional telah diratifikasi sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mengikuti perkembangan hukum global, meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Kemajuan teknologi dan globalisasi turut menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum nasional. Digitalisasi pelayanan hukum memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menimbulkan persoalan terkait keamanan data dan perlindungan informasi. Selain itu, korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Ketimpangan akses terhadap keadilan, terutama di daerah terpencil, juga menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui reformasi hukum yang berkelanjutan. (Hidayati et.al, 2025)

Meskipun telah mengalami banyak kemajuan dibandingkan masa sebelumnya, sistem hukum Indonesia pada era Reformasi masih menghadapi berbagai kendala. Partisipasi masyarakat dalam

pembentukan hukum semakin meningkat, namun proses legislasi terkadang masih dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Transparansi lembaga hukum juga mengalami perkembangan, tetapi masalah integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum masih menjadi perhatian utama. Ke depan, pembangunan hukum nasional perlu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum universal. Sistem hukum Indonesia harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar bangsa. Pancasila tetap menjadi landasan utama yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum negara lain, dengan menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, pembentukan hukum nasional harus terus diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Hidayati et.al, 2025)

g. Meningkatkan Kemampuan Analisis Hukum

Mempelajari sejarah hukum tidak hanya bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum pada masa lalu, tetapi juga membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami dan menganalisis berbagai persoalan hukum. Dengan mempelajari perjalanan sejarah hukum, seseorang dapat mengidentifikasi pola perubahan yang terjadi serta memprediksi arah perkembangan hukum di masa yang akan datang. Beberapa contoh penerapan pemahaman sejarah hukum antara lain:

- 1) Pengaruh perkembangan teknologi terhadap hukum. Kemajuan teknologi menuntut hukum untuk terus menyesuaikan diri, seperti dalam pengaturan hak cipta digital,

perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

- 2) Respons hukum terhadap perubahan sosial. Hukum berkembang mengikuti dinamika masyarakat, misalnya dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak, serta kelompok minoritas yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dalam sistem hukum.
- 3) Penyesuaian hukum terhadap perkembangan ekonomi. Perubahan pola kegiatan ekonomi, terutama di era digital, mendorong lahirnya berbagai regulasi baru yang mengatur perdagangan elektronik (e-commerce), transaksi digital, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi.
- 4) Pentingnya kemampuan analisis hukum. Pemahaman terhadap perkembangan sejarah hukum menjadi bekal penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menyusun serta mengembangkan peraturan yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat yang terus berubah. (Esti Royani, 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarah bangsa dan pengaruh berbagai sistem hukum dunia. Sebelum kemerdekaan, sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa Kontinental yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum dilakukan untuk menggantikan sistem hukum kolonial dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada masa Orde Lama, hukum dijadikan sarana untuk mendukung revolusi dan pembangunan nasional. Sementara itu, pada masa Orde Baru, hukum lebih diarahkan untuk menjaga

stabilitas politik dan mendukung pembangunan ekonomi, meskipun dalam praktiknya sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan.

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia melalui amandemen UUD 1945, penguatan prinsip negara hukum, serta pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial juga menuntut hukum untuk terus beradaptasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Sejarah hukum memiliki peran penting dalam memahami perkembangan sistem hukum dan pembentukan hukum nasional Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan hasil perkembangan sejarah yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan sistem hukum Eropa Kontinental, yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Perkembangan hukum Indonesia pada setiap periode pemerintahan menunjukkan bahwa hukum selalu dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Reformasi hukum yang dilakukan sejak tahun 1998 telah membawa perubahan signifikan dalam penguatan demokrasi dan supremasi hukum, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah hukum sangat diperlukan sebagai dasar untuk membangun sistem hukum nasional yang adil, responsif, dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc., C.Mt., C.BPA. Sejarah Hukum, (Surabaya: Bima Utama Press, 2025), hal 25.
- Hidayati dkk, Sejarah Pembentukan Hukum di Indonesia dari Masa

- Kolonial Sampai Reformasi, “
Jurnal Of Sciencetech Research and
Development”, Vol. 7 no. 2,
(2025): 167.
- Dr. Saefullah, S Sos I, S.H., M.H. Buku Ajar
Sejarah Hukum (Bogor: PT Kaya
Ilmu Bermanfaat. 2023) hal 46.
- Citra Irwan Simbolon dkk, Implikasi
Sejarah Hukum Bagi
Pembentukan Sistem
Hukum di Masa Depan,
Jurnal Sains Student Research,
Vol. 2, no.5, (2024). 427-428.
- Anwar Anas dkk, Sejarah Perkembangan
Hukum, *Jurnal Indragiri Penelitian
Multidisiplin*, Vol. 2, no 3 (2022):
165.